

PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERKARA MALPRAKTIK MEDIK

Angga Pranavasta Putra

RS Bhayangkara Semarang, Indonesia

**pangga298@yahoo.com*

ABSTRAK

Malpraktik medik adalah dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif). Penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY adalah telah dilakukan pencabutan surat izin praktik dan surat tanda registrasi kepada dokter yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Pencabutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesian (IDI). Bila dokter ingin melakukan praktik kedokteran kembali, maka dokter harus membuat ulang surat tanda registrasi dan surat izin praktik kepada Dinas Kesehatan dan IDI. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dr. E. A. dipidana 3(tiga) tahun penjara karena terbukti melakukan praktik aborsi. dr. E. A. mengakui perbuatannya dan dihukum 3(tiga) tahun penjara. Bentuk penyelesaian terhadap administratif malpraktik, dr. E. A dicabut surat izin praktik dan surat tanda registrasi sebagai dokter oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap korban, dr. E. A dipidana 3(tiga) tahun penjara karena terbukti dan mengakui telah melakukan tindakan malpraktik aborsi ilegal terhadap korban.

Kata kunci : Aborsi; Dokter; Malpraktik; Tanggungjawab.

ABSTRACT

Medical malpractice is a physician or medical personnel who are under his orders intentionally or negligently performing acts (active or passive). The settlement of administrative malpractice cases in case number 1077 / Pid.B / 2011 / PN.SBY is that the revocation of the practice license and the registration certificate has been issued to the doctor who made a mistake and a violation. The revocation was done by the Department of Health and the Indonesian Doctors Association (IDI). If the doctor wishes to practice medicine again, then the doctor must re-create the registration certificate and license of practice to the Department of Health and IDI. Form of criminal liability of the doctor against the patient in the decision of the case number: 1077 / Pid.B / 2011 / PN.SBY, dr. E. A. is sentenced to 3 (three) years in prison for proven abortion practice. dr. E. A. acknowledges his actions and is sentenced to 3 (three) years in prison. Form of settlement against administrative malpractice, dr. E. A revoked the license of practice and registration certificate as a doctor by Surabaya City Health Office. Forms of criminal responsibility against the victim, dr. E. A is sentenced to 3 (three) years in prison for being proven and admitted to having committed malpractice of illegal abortion to the victim.

Keywords: Abortion; Doctor; Malpractice; Responsibility.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana praktik kedokteran/malpraktik kedokteran semakin banyak terjadi dan diliput dalam pemberitaan media massa nasional, baik itu media cetak maupun media elektronik. Menurut LBH Kesehatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bahwa terdapat kurang

lebih 210 kasus pertahunnya dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia,¹ walaupun sebagian besar tidak sampai ke pengadilan. Tampaknya kondisi sekarang sudah berubah, hubungan dokter-pasien yang bersifat paternalistik dan berdasarkan kepercayaan (*fiduciary relationship*) mulai goyah. Pemicu terjadinya sengketa adalah kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, dan terjadinya keadaan yang tidak terduga serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi juga dunia kedokteran.² Dilain pihak tuntutan masyarakat terselenggaranya pelayanan medis bermutu tinggi dan tidak pernah salah dan sudah tentu dengan biaya murah. Benturan antara kepentingan inilah yang menimbulkan berbagai konflik/sengketa dan tuduhan dugaan tindak pidana dalam praktik kedokteran yang kemudian masuk dalam ranah hukum, baik perdata maupun pidana.

Bidang kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan yang harus diwujudkan di Negara Indonesia. Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Dan untuk mewujudkan kesejahteraan social tersebut, harus tetap mengacu pada Pancasila sebagai ladsan awal dari politik hukum dan peraturan per-UU hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan strategi (politik) hukum dan peraturan per-UU sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap berbagai hal-hal yang baik yang merupakan hasil perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik di lingkungan pergaulan nasional maupun internasional.³

Untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan tersebut, maka diperlukan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang kesehatan agar mampu memberikan penanganan kesehatan baik dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan, Di dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur bahwa

“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medik terhadap pasien seharusnya menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan baik

¹ IDI, 2012. *Data pada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, bagian pembelaan hukum*, Biro Hukum PB IDI. Jakarta

² Endang Kusuma Astuti, 2009. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, hlm. 234-238. Bandung

³ Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.

dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan dokter sendiri maupun pasien. Sampai dengan saat ini, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat merumuskan secara jelas dan detail mengenai malpraktik. Adapun *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) atau yang kini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak mengatur dengan jelas tentang ancaman pidana terhadap perbuatan melawan hukum di bidang kesehatan atau malpraktik. Penerapan hukum di bidang Kedokteran dianggap sebagai intervensi hukum. Mereka mengemukakan bahwa KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) sudah cukup untuk mengatur dan mengawasi dokter dalam bekerja, sehingga tidak perlu lagi adanya intervensi hukum tersebut. Sampai sekarang yang mereka persiapkan adalah perlindungan hukum dan bukan mengenai masalah tanggung jawab hukum serta kesadaran hukum dokter dalam menjalankan profesinya. Hal ini menunjukkan kurangnya pengertian mengenai etika dan hukum dalam kalangan dokter. Demikian juga kerancuan pemahaman atas masalah *medical malpractice*, masih sering dianggap pelanggaran norma etis profesi saja yang tidak seharusnya diberikan sanksi ancaman pidana.⁴

Malpraktik kedokteran adalah dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktek kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip professional Kedokteran atau dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa *informed consent* atau di luar *informed consent*, tanpa Surat Izin Praktek atau tanpa Surat Tanda Registrasi, tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan menimbulkan (*casual verband*) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban dokter.⁵

Malpraktik dapat dibedakan menjadi malpraktik yuridis dan malpraktik etis. malpraktik yuridis dibedakan 3 (tiga) kelompok, yaitu *criminal malpractice* (pidana), *civil malpractice* (perdata), dan *administrative malpractice* (administrasi).

Criminal malpractice dibedakan 3 (tiga) golongan, yaitu; (1) karena kesengajaan (*intentional*), misalnya aborsi tanpa indikasi medik, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat, memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar, (2) karena kecerobohan (*recklessness*), misalnya tindakan yang tidak *lege artis* (tidak sesuai dengan indikasi medik dan tidak memenuhi standar pelayanan medik), tindakan tanpa *informed consent*, (3) karena kealpaan (*negligence*), misalnya : meninggalkan kasa/gunting di dalam perut pasien yang dioperasi, alpa/kurang hati-hati, sehingga pasien cacat/meninggal.⁶

⁴ (<http://masrigunardi.blogspot.com/2011/10/html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 22.00 WIB)

⁵ Eko Soponyono. 1997. *Malpraktek Dalam Kajian Hukum Pidana*. Badan Penerbit FH Universitas Diponegoro. Semarang

⁶ Sofwan Dahlan. 2001. "*Malpraktek*" (*dalam Hukum Kesehatan, Rambu-rambu bagi Profesi Dokter*). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Pengguguran kandungan merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Pengguguran kandungan adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya.⁷

Jika dilihat dari jumlah atau tingkat pengguguran kandungan dari tahun ketahun semakin meningkat, ini tidak terlepas dari banyaknya perempuan di Indonesia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, korban telah dipaksa oleh pelaku untuk bersetubuh dengannya diluar perkawinan

Namun pandangan masyarakat terhadap aborsi memiliki tanggapan yang beragam, ada yang menyetujui untuk dilakukannya aborsi dengan alasan medis ataupun karena kehamilan yang tidak dikehendaki, tetapi masih ada juga masyarakat yang menganggap bahwa pengguguran kandungan itu bertentangan dengan norma hukum, norma moral, dan norma agama, sebab bagaimanapun yang menjadi korban dari pengguguran kandungan adalah bayi atau janin yang tidak berdosa yang kehadirannya tidak diharapkan oleh ibunya.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yangmengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan tanggal 08 Juni 2011 sebagai berikut :
Menyatakan terdakwa dr. E.A. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

“Tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”

⁷ Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta. hal 135

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Universitas Diponogoro. Semarang. hal 20

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 194 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dr. E.A selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini dengan melakukan analisis terhadap data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan menganalisis terhadap data primer yang digunakan sebagai data pendukung.⁹

Pendekatan yuridis normatif mengutamakan data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (karya ilmiah, hasil penelitian yang lalu, literatur hukum), bahan hukum tersier (kamus hukum, bibliografi, ensiklopedia, indeks). Data primer didapatkan dari lapangan hasil wawancara dan observasi.

Spesifikasi penelitian berdasarkan pada permasalahan yang diambil, maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti.¹⁰ Sedangkan *analitis*, berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang berkaitan. Analisis dari data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan dalam tesis ini.

Adapun jenis dan sumber data yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini memusatkan pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini¹¹.

Sumber sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sumber-sumber hukum dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan malpraktik kedokteran.

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 10

¹¹ Priharto Adi, 2010. Tesis. "*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran*". Universitas Diponegoro. Semarang:

Penelitian ini menggunakan data sekunder, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data lalu mengkajinya serta diolah secara sistematis terkait bahan-bahan kepustakaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penggunaan data sekunder dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan.

Metode penyajian data penelitian yang telah terkumpul diolah dan disusun serta disajikan secara menyeluruh. Data dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa uraian secara mendalam mengenai permasalahan yang dibahas.

Metode analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹²

Metode analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan penulis dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban dokter terhadap pasien serta bentuk penyelesaian pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1077/Pid.B/2011/1/PN.SBY terkait dengan malpraktik administrasi yang terjadi pada kasus tersebut, dengan mengkaji pada Undang-Undang yang berkaitan dengan malpraktik dan praktik kedokteran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lainnya yang mendukung untuk menganalisa kasus tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk penyelesaian tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien dalam perkara malpraktik medik dalam kasus Putusan Nomor : 1077/Pid.B/2011 /PN. SBY

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam amar putusan terpidana dr. E. A. telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan aborsi ilegal. Apabila dianalisa secara umum, secara tidak langsung tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dr. E. A. dapat dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktik atau dikategorikan sebagai penyalahgunaan profesi dokter.

Dasar Tuntutan berdasar putusan tersebut adalah :

Terdakwa bersama – sama A. M. (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah tempat Terdakwa praktek di jalan Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya atau di tempat lain yang masih daerah hokum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 348 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .

¹² Moleong, Lexy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung:

Perbuatan terdakwa seperti yang diterangkan dalam dakwaan mengakibatkan saksi H. K. yang dahulunya hamil dengan janin umur 2 bulan menjadi tidak hamil atau telah digugurkan oleh Terdakwa dengan persetujuan saksi H. K.

Terdakwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan pembuat (dader) suatu perbuatan pidana dengan dibuktikan terdakwa melakukan sendiri, dengan persetujuan saksi H. K. sebagaimana tercantum dalam Pasal 348 KUHP.

1. Fakta Hukum

Berdasarkan putusan tersebut maka dapat dilihat beberapa fakta hukum diantaranya :

- 2007

Terdakwa dipidana dengan perkara yang sama sehingga ijin praktek dokter dicabut oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya

- 2008

Karena mendapatkan penghasilan, tanpa memiliki ijin praktek dokter yang sah ia membuka tempat praktek dokter umum di sebuah rumah di jalan Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya yang dilaksanakan 6 hari dalam satu Minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan jam praktek mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB dan pukul 15.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Pada waktu praktek terdakwa menerima pasien perempuan yang ingin menggugurkan kandungan setiap hari antara 4 sampai 10 pasien dan ia menetapkan sendiri persyaratannya yaitu harus dewasa berusia 17 tahun keatas, apabila belum dewasa harus diketahui oleh orang tua pasien. Jika sudah kawin harus sepengetahuan suaminya dan usia kandungan pasien tidak lebih dari tiga bulan serta membayar uang administrasi Rp 1.500.000 jika pasien tidak mampu sebesar Rp. 1.000.000

- 2 Januari 2011

Pada pukul 14.30 WIB saksi H. K. yang sedang mengandung sekitar dua bulan diantar oleh saksi A. M. datang ke tempat praktek terdakwa bermaksud menggugurkan kandungannya. Setelah membayar biaya aborsi Rp. 4000.000 kepada saksi A. M. lalu saksi A. M. memeriksa tekanan darahnya dan menyuntikkan obat penghilang rasa mual, lalu saksi H. K. disuruh menunggu antrian. Sekitar pukul 15.45 WIB saksi H.K. dipanggil keruang praktek terdakwa dan setelah berada di ruang praktek, terdakwa menyuruh saksi H.K. ganti baju, berdoa lalu disuruh tidur terlentang dengan posisi kedua kaki itupun layaknya seorang perempuan akan melahirkan, kemudian terdakwa menyuntikkan obat bius dan menutup mata saksi H.K. dengan kain handuk. Setelah obat bius beraksi dan saksi H.K. mulai berkurang kesadarannya dan samar-samar saksi Heni Kusumawati merasakan terdakwa memasukkan alat pada lubang kemaluan saksi H.K. yang membuat perutnya terasa mulas. Setelah saksi H.K. tidak sadar karena

reaksi obat bius selanjutnya terdakwa menggugurkan kandungan saksi H. K. dengan menggunakan alat busi untuk mengukur kedalaman kandungan rahim, lalu dengan tang congkel stainless menjepit mulut rahim mengambil janin dalam kandungan rahim menggunakan tang aborsi dan mengerok sisa-sisa janin dalam kandungan rahim menggunakan curret sendok. Setelah dianggap selesai lalu saksi H.K. di bawa keruang untuk diistirahatkan sementara dan ketika sudah sadar diberi obat, beberapa saat kemudian diantar seorang laki-laki ke *Carrefour* jalan Dukuh Kupang Surabaya untuk persiapan pulang ke Malang. Bahwa ketika hendak pulang ke Malang sekitar pukul 17.45 WIB sewaktu berada di Mc.D dekat pintu tol Jalan Mayjen Sungkono didatangi polisi berpakaian preman dan A. M. lalu saksi H. K. diamankan.

- 4 Februari 2011
Dokter Johnni R. Kusumawati, Sp.OG ahli kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsuori Mertojoso melakukan pemeriksaan terhadap saksi Heni Kusumawati dan dibuat *visum et repertum* nomor:VER/29/II/2011Rumkit dengan kesimpulan bahwa tidak ada hal yang menyangkal bahwa korban merupakan wanita yang baru saja mengalami proses pengakhiran kehamilan atau abortus.
- 3 Februari 2011
Terdakwa di tahan oleh penyidik sampai dengan 22 Februari 2011
- 23 Februari 2011
Perpanjangan oleh penuntut umum sampai 3 April 2011
- 22 Maret 2011
Terdakwa ditahan oleh penuntut umum sampai dengan tanggal 10 April 2011
- 28 Maret 2011
Penahanan oleh Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan tanggal 26 April 2011
- 27 April 2011
Perpanjanagan penahanan terhadap terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
- 25 Mei 2011
Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan dengan dakwaan alternatif yang pada intinya perbuatan terdakwa melanggar Pasal 348 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau melanggar Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 22 ayat (1) ke-1 KUHP dan dituntut dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan.
- 8 Juni 2011

Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya” dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

2. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya adalah : dalam perkara ini terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan aborsi. Selain itu pertimbangan lainnya adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda, terdakwa pernah di hukum, menimbulkan keresahan masyarakat, dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa sopan di persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada akhirnya memberikan amar sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa dr. E. A. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa seorang dokter dapat melakukan pekerjaannya dengan syarat dokter tersebut memiliki surat izin sebagaimana telah dijelaskan di atas. Apabila dikaitkan dengan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, jika dilihat dari fakta hukum yang ada, telah diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin praktek sebagaimana surat izin yang telah dijelaskan di atas. Terdakwa tidak memiliki izin dikarenakan izin yang telah diberikan kepada terdakwa telah di cabut oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada tahun 2007. Pencabutan izin tersebut dikarenakan terdakwa pernah di pidana dalam perkara dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis dapat menganalisa bahwa pada dasarnya terdakwa tidak memiliki izin praktek dikarenakan terdakwa pernah dipenjara dengan perkara yang sama. Hal ini dapat di ambil penjelasan bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan dengan hukum kesehatan. Maka dari itu secara administratif pula seharusnya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terkait dengan kasus perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY perlu dikaji bagaimana penyelesaian administratifnya. Dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam

melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.” Dalam penjelasan pasal tersebut, tindakan disiplin yang dimaksud adalah salah satu tindakan administratif, seperti pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Apabila melihat putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY telah diketahui bahwa izin praktek terdakwa telah di cabut pada tahun 2007. Maka secara langsung secara administrasi terdakwa sudah tidak dapat melakukan praktek dikarenakan sudah tidak memiliki izin. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disarikan bahwasanya penyelesaian secara administratif telah dilakukan sebelumnya yaitu pencabutan izin praktek oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam perkara malpraktik medik dalam kasus Putusan Nomor : 1077/Pid.B/2011 /PN. SBY

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya adalah : dalam perkara ini terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan aborsi. Selain itu pertimbangan lainnya adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda, terdakwa pernah di hukum, menimbulkan keresahan masyarakat, dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa sopan di persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada akhirnya memberikan amar sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa dr. E. A. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan barang bukti
- e. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat ditekankan bahwa seorang dokter ataupun tenaga medik lainnya dalam melaksanakan tugas profesinya tidak serta merta dapat melakukan tugasnya dengan sewenangwenang. Akan tetapi korban dalam hal ini pasien dapat melakukan gugatan maupun tuntutan baik secara hukum perdata maupun hukum pidana. Terkait dengan perkara nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, penulis akan memfokuskan mengkaji dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pasien. Tanggungjawab pidana dalam pelayanan kesehatan tentu saja dapat dikaitkan dengan asas tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHP. Pasal tersebut pada

intinya menjelaskan bahwa setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan yang di buatnya. Meskipun hukum pidana mengenal adanya penghapusan pidana dalam pelayanan kesehatan yaitu adanya alasan pembeda dan pemaaf, akan tetapi tidak selalu alasan pemaaf dan pembeda tersebut dapat menghapuskan tindakan dokter yang melakukan kesalahan medik. Meskipun terdapat alasan pemaaf dan pembeda akan tetapi bagi seorang dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan telah melakukan penyimpangan maka dokter tersebut masih tetap dianggap melakukan peristiwa pidana dan tindakannya tidak masuk dalam kategori alasan penghapus pidana¹³. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas yang menjelaskan bahwa akibat merupakan unsur malpraktek dalam ranah pidana. Maka dari itu apabila penulis melihat dan menganalisa kasus dalam putusan perkara nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, penulis berpendapat bahwasanya jika dilihat dari fakta hukum dalam putusan perkara nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa adalah ancaman kematian bagi korban meskipun dalam perkara ini nyawa korban masih selamat, akan tetapi perbuatan terdakwa akan sangat membahayakan nyawa seseorang. Selain itu terdakwa juga dapat dikatakan telah merenggut hak untuk hidup bagi janin yang ada di kandungan. Karena dalam hukum perdata janin tersebut sudah memiliki hak di mata hukum sejak dari kandungan. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan dapat menimbulkan luka yang dapat mendatangkan penyakit. Berdasarkan analisa tersebut di atas maka penulis dapat mensarikan bahwa dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi korban. Berbicara mengenai akibat tentu saja tidak terlepas dengan apa yang dinamakan sebab. Dalam hukum pidana terdapat teori kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab-akibat terjadinya tindak pidana. Teori kausalitas ini berhubungan dengan delik materiil dimana telah diketahui bahwa inti dari delik materiil adalah adanya akibat yang dilarang. Teori ini mencari beberapa sebab yang dinamakan syarat dari akibat itu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat ditekan bahwa adanya akibat dikarenakan beberapa sebab yang ada. Dalam paragraph sebelumnya penulis telah lebih dulu membahas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai sebab yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, maka dapat diketahui bahwa penyebab yang menimbulkan akibat dari kasus ini adalah saksi sekaligus korban yang bernama H. K. mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Dikarenakan saksi H. K. hamil di luar nikah maka korban atau saksi H. K. didukung oleh pacarnya yang bernama R. S. berkeinginan korban yang untuk menggugurkan kandungannya. Hal tersebut

¹³Johan, Bahder. 2005. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta Jakarta.

sesuai dengan penjelasan saksi H. K. yang bersaksi bahwa benar saksi R. S. telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan H. K. yang kemudian saksi hamil dengan usia kandungan 2 bulan dan karena hal tersebut saksi H. K. berniat untuk menggugurkan kandungan melalui terdakwa yang telah membuka praktek aborsi ilegal. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disarikan bahwa niatan saksi H. K. untuk menggugurkan kandungan yang merupakan penyebab terjadinya tindak pidana malpraktik yang mengakibatkan gugurnya janin yang ada di dalam kandungan H. K. Selain berbicara mengenai sebab-akibat dari perbuatan terdakwa dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY maka langkah baiknya apabila penulis membahas pula mengenai alasan terdakwa melakukan tindak pidana. Berdasarkan fakta hukum yang ada dimana telah diketahui bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana adalah dikarenakan oleh factor ekonomi dan kesehatan. Telah diketahui bahwa terdakwa sedang mengalami sakit kanker tenggorokkan yang perlu pengobatan lebih lanjut dan tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pengobatan sakit yang diderita terdakwa serta ditambah telah dicabut surat izin praktek kedokteran oleh dinas kesehatan surabaya yang mengakibatkan tidak adanya pendapatan yang diterima oleh terdakwa. Hal tersebut merupakan alasan mengapa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam ilmu kriminologi dapat diketahui faktor-faktor mengapa seseorang melakukan kejahatan seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor lingkungan, faktor keluarga dan lain sebagainya. Faktor ekonomi merupakan faktor paling utama seseorang melakukan tindak pidana. Hal tersebut seperti yang terjadi pada diri terdakwa dalam kasus perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana adalah dikarenakan oleh faktor ekonomi yaitu tuntutan kebutuhan yang tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disarikan bahwa alasan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dikarenakan oleh himpitan ekonomi yang mengakibatkan gugurnya janin yang ada pada kandungan saksi H. K. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan dapat menimbulkan akibat yang fatal seperti kematian pada ibu bayi, dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Maka dari itu seharusnya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana sehingga secara tidak langsung apabila terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara pidana, maka terdakwa dapat dikatakan bahwa terdakwa bertanggungjawab kepada korban. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis akan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa terhadap pasien dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY. Dalam perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY pertanggungjawaban pidana terdakwa terhadap putusan pasien terletak pada pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadapnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan tangan panjang untuk mengetahui apakah terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana terhadap korban. Apabila dilihat dari putusan hakim dalam perkara nomor:

1077/Pid.B/2011/PN.SBY dimana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, maka perlu diketahui tepatkah Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dengan tidak menjelaskan hal yang mendasari dijatuhkannya putusan dan tepatkah dasar yang dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis dapat menganalisa bahwa jika dilihat dari amar putusan perkara Nomor : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY dan melihat dasar pertimbangan hakim, maka penulis berpendapat bahwa didalam Pasal 53 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh sebab itu putusan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya menyalahi aturan hukum formil. Padahal dalam pertimbangannya, menurut penulis hakim dapat menilai dan menggali alat bukti berupa *visum et repertum* yang menyatakan bahwa korban atau saksi H. K. merupakan wanita yang baru saja mengalami proses pengakhiran kandungan. Selain bukti visum sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa telah diketahui pula dalam fakta hukum bahwasanya terdakwa pernah melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu melakukan aborsi ilegal sehingga izin praktek terdakwa di cabut oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan sangat membahayakan nyawa korban. Apabila melihat dari pengulangan pidana serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa sangat besar dan melihat tuntutan dari jaksa yang menuntut terdakwa di penjara selama 6 (enam) tahun. Maka penulis berpendapat bahwa sebaiknya hakim dapat memperberat pidana. Disamping itu hakim juga dapat menggali substansi dari Pasal 361 KUHP bahwa dalam hal tindakan dokter dalam menjalankan suatu jabatan, atau pencaharian, maka pidana di tambah dengan sepertiga dan ia dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dan hakim dapat memrintahkan supaya putusannya diumumkan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis dapat mensarikan bahwa hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memberikan putusan kurang memperhatikan fakta hukum yang ada, terlihat dari amar putuan yang terdakwa hanya dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara. Selain itu hakim juga tidak memberikan dasar yang kuat dalam pertimbangannya dan hakim dalam memutus tanpa menggunakan landasan yang kuat. Mengingat bahwa terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikhawatirkan tidak memberikan efek jera. Maka hal tersebut dpat dikatakan bahwa pemenuhan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap tidak dapat terpenuhi secara penuh. Malpraktik kedokteran dalam hukum pidana terjadi pada tindak pidana materilnya yaitu KUHP, dimana suatu tindak pidana melarang untuk menimbulkan akibat tertentu yang diancam dengan sanksi berupa pidana. Adapun yang menjadi syarat atau kriteria bahwa selesainya tindak pidana adalah timbulnya akibat. Akibat yang menjadi unsur malpraktek kedokteran

dalam ranah pidana adalah kematian, luka berat, rasa sakit, atau luka yang mendatangkan penyakit, atau luka yang menghambat tugas dan mata pencaharian¹⁴

Berdasarkan putusan perkara nomor: 10 7/Pid.B/2011/PN.SBY, dapat penulis jelaskan bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan ingin mendapatkan penghasilan kembali setelah dipidana pada tahun 2007 dan dicabut surat ijin praktiknya oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Terdakwa membuka praktek kedokteran umum di sebuah rumah di jalan Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya, pada jam prakteknya terdakwa sering menerima pasien perempuan yang hendak menggugurkan kandungannya. Pada tanggal 2 Februari 2011, datang H. K yang hendak menggugurkan kandungannya kepada terdakwa. Terdakwa melakukan aborsi kepada H. K atas persetujuannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP yang menjelaskan "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancamidana penjara paling lama lima tahun empat bulan". Dikarenakan terdakwa adalah seorang dokter yang menggunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana, maka terdakwa dikenakan pasal 349 KUHP yang berbunyi "Jika seorang dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam manakejahatan dilakukan". Akibat yang ditimbulkan dari aborsi tersebut yakni hilangnya nyawa dalam janin yang dikandung oleh H. K .Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disarikan bahwa alasan terdakwa membuka praktek kedokteran umum adalah untuk mencari penghasilan, namun terdakwa sering melakukan praktek aborsi yang dilarang oleh negara. Terdakwa membuka praktek ilegal dikarenakan tidak memiliki surat ijin praktek kedokteran yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dalam melakukan praktek aborsi, terdakwa mendapatkan persetujuan dari pasien-pasiennya namun aborsi tersebut dilakukan guna menggugurkan kandungan tanpa adanya indikasi penyakit yang diderita pasien yang mengharuskan digugurkannya kandungan tersebut. Sehingga praktek aborsi tersebut dinilai ilegal serta membahayakan pasien serta menghilangkan nyawa dalam janin pasien.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, bentuk penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, bahwa dalam menyelesaikan perkara administratif malpraktik yang dilakukan dokter, dilakukan pencabutan izin praktik serta pelarangan praktik kedokteran. Sanksi tersebut diberikan ketika dokter melakukan kesalahan dalam tindakan

¹⁴ Tommy Santoso Pohan. 2014. *Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Malpraktek Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

medik. Berdasarkan kasus tersebut, dr. E. A. pernah melakukan kesalahan sehingga membuat surat izin praktiknya dicabut, kemudian dr. E. A. melakukan kesalahan sebelum mendaftarkan ulang surat izin praktiknya yang berakibat dr. E. A. melakukan praktik tanpa surat izin. Pencabutan surat izin praktik dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dalam kasus ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dalam melakukan tanggungjawab pidana, tentu harus ada asas tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan yang telah tercantum dalam Pasal 2 KUHP. Dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban pidananya terletak pada pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa yakni, dr. E. A. yang dipidana 3 (tiga) tahun penjara. Hal tersebut dikarenakan terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana terhadap korban. Alasan korban melakukan praktek aborsi karena ingin mendapatkan penghasilan. Namun hukuman tersebut dinilai terlalu ringan karena terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa dengan kasus yang sama, sehingga dikhawatirkan dengan hukuman pidana penjara tersebut kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa. Terlebih terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan profesi keahliannya sebagai dokter yang mengharuskan ditambah sepertiga dari total pidana penjara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan serta simpulan di atas, maka penulis memberikan saran, bentuk penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, bahwa seharusnya dokter harus lebih sering mengecek surat ijin praktek serta surat tanda registrasi sebagai dokter untuk menghindari dari praktek kedokteran yang ilegal. Dinas Kesehatan setempat serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) harus lebih teliti mengawasi dokter-dokter yang melakukan praktek tanpa memiliki surat ijin praktek serta surat tanda registrasi, dan tegas dalam menindak dokter-dokter yang tidak mematuhi etika kedokteran. Tindakan tegas yang dilakukan Dinas Kesehatan serta IDI diharapkan dapat membuat tertib dokter yang melakukan praktek ilegal pada umumnya dan dapat mengurangi jumlah dokter yang melakukan praktek aborsi ilegal pada khususnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dalam putusan tersebut pertanggungjawaban pidana terdakwa terhadap korban hanya 3 (tiga) tahun pidana penjara. Jaksa menuntut terdakwa dihukum 6 (enam) tahun penjara dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana lebih dari sekali dan pidana tersebut adalah kasus yang sama. Hakim dalam memberikan putusan pidana seharusnya lebih melihat efek yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut terlebih terdakwa telah melakukan tindak pidana berulang. Untuk memberikan efek jera, diharapkan hakim lebih mempertimbangkan putusan pidana yang diberikan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana berulang agar tidak terjadi tindak pidana yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Soponyono, 1997. *Malpraktek Dalam Kajian Hukum Pidana*. Badan Penerbit FH Universitas Diponegoro. Semarang
- Endang Kusuma Astuti, 2009. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, hlm. 234-238. Bandung
- IDI, 2012. *Data pada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, bagian pembelaan hukum*, Biro Hukum PB IDI. Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang. hlm 20
- Priharto Adi . 2010. Tesis. *"Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran"*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 135
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1
- Sofwan Dahlan, 2001. *"Malpraktek" (dalam Hukum Kesehatan, Rambu-rambu bagi Profesi Dokter)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Tommy Santoso Pohan. 2014. *Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Malpraktek Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-undang R.I. Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208)
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

Undang-Undang R.I. Nomor. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

Keputusan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 434/MenKes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODERSI)

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1077/Pid.B/201 1/PN.SBY

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggungjawab-hukum-menurut.html> diakses pada hari Jum'at 25 Agustus 2017

Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.

<http://masrigunardi.blogspot.com/201 1/10/html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 22.00 WIB

Edi Pranoto, 2018, *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*, Jurnal Spektrum Hukum (<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958>, diunduh 20 Oktober 2019).